



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahrinsyah bin Abdurrahman;
Tempat lahir : Simpang Bahagie;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simpang Bahagie Kecamatan bandar Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/III/2020/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 02 April sampai dengan 11 Mei 2020;
3. Penuntut dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Sdri Sri Wahyuni, S.H., Sdri Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah Beralamat di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 02 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIN SYAH Bin ABDURRAHMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **KETIGA**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan dengan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- 1 (satu) ikat ukuran sedang narkoba jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Pro Newtec warna hitam tanpa Nopol.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda serta sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 19/STR/05/2020 tanggal 11 Mei 2020, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dusun Bahagie Bertona Desa Simpang Bahagie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Ivajar Fitra, Saksi Wardan Ariu dan Saksi Zulfadli) menerima informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang mencurigakan sedang membawa ransel dan karung di pinggir Jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan informasi tersebut para saksi (Saksi Ivajar Fitra, Saksi Wardan Ariu dan Saksi Zulfadli) melakukan pemantauan di daerah tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung mendekati seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Syahrinsyah dan menanyakan apa isi tas ransel dan karung yang dibawanya, saat dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah karung warna putih yang diduga berisikan 1 (satu) bal Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang diduga berisikan 2 (dua) bal besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran serta 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Syahrinsyah memperoleh barang bukti tersebut dari Saudara Zulkifli (DPO) di daerah Sawang Aceh Utara dengan cara terdakwa menghubungi dengan menggunakan HP pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib menanyakan "apa ada bahan" dijawab Saudara Zulkifli "ada, berapa perlunya" lalu terdakwa mengatakan "perlunya 2,5 Kg, berapa harganya" dijawab Saudara Zulkifli "Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", setelah uang diterima oleh Saudara Zulkifli, terdakwa diminta untuk menunggu sebentar tidak lama berselang datang Saudara Zulkifli membawa 1 (satu) karung besar yang berisikan 3 (tiga) bal besar ganja yang dibalut dengan kertas koran dan diserahkan kepada terdakwa Syahrinsyah kemudian dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor GL Pro Neotech warna hitam tidak memiliki nomor Polisi dibawa pulang di daerah Bandar Kab. Bener Meriah.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/SP.60044/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Bener Meriah dengan hasil penimbangan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram.

Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 3823 / NNF / 2020 tertanggal 17 Maret 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT (WAKABID), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kompol Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dusun Bahagie Bertona Desa Simpang Bahagie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon dengan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Ivajar Fitra, Saksi Wardan Ariu dan Saksi Zulfadli) menerima informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang mencurigakan sedang membawa ransel dan karung di pinggir Jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan informasi tersebut para saksi (Saksi Ivajar Fitra, Saksi Wardan Ariu dan Saksi Zulfadli) melakukan pemantauan di daerah tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung mendekati seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Syahrinsyah dan menanyakan apa isi tas ransel dan karung yang dibawanya, saat dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah karung warna putih yang diduga berisikan 1 (satu) bal Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang diduga berisikan 2 (dua) bal besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran serta 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Syahrinsyah memperoleh barang bukti tersebut dari Saudara Zulkifli (DPO) di daerah Sawang Aceh Utara dengan cara terdakwa menghubungi Saudara Zulkifli dan menanyakan "apa ada bahan" dijawab Saudara Zulkifli "ada, berapa perlunya" lalu terdakwa mengatakan "perlunya 2,5 Kg, berapa harganya" dijawab Saudara Zulkifli "Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)". Lalu terdakwa dan Saudara Zulkifli (DPO) bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak lama berselang Saudara Zulkifli (DPO) datang dan menyerahkan ganja tersebut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/SP.60044/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Bener Meriah dengan hasil penimbangan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram.

Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 3823 / NNF / 2020 tertanggal 17 Maret 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, M.Si selaku An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT (WAKABID), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kopol Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dusun Bahagie Bertona Desa Simpang Bahagie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Ivajar Fitra, Saksi Wardan Ariu dan Saksi Zulfadli) menerima informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan sedang membawa ransel dan karung di pinggir Jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan informasi tersebut para saksi (Saksi Ivajar Fitra, Saksi Wardan Ariu dan Saksi Zulfadli) melakukan pemantauan di daerah tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung mendekati seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Syahrinsyah dan menanyakan apa isi tas ransel dan karung yang dibawanya, saat dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah karung warna putih yang diduga berisikan 1 (satu) bal Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang diduga berisikan 2 (dua) bal besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran serta 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Syahrinsyah memperoleh barang bukti tersebut dari Saudara Zulkifli (DPO) di daerah Sawang Aceh Utara dengan cara terdakwa menghubungi Saudara Zulkifli dan menanyakan "apa ada bahan" dijawab Saudara Zulkifli "ada, berapa perlunya" lalu terdakwa mengatakan "perlunya 2,5 Kg, berapa harganya" dijawab Saudara Zulkifli "Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)". Lalu terdakwa dan Saudara Zulkifli (DPO) bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak lama berselang Saudara Zulkifli (DPO) datang dan menyerahkan ganja tersebut.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/SP.60044/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Bener Meriah dengan hasil penimbangan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram.

Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 3823 / NNF / 2020 tertanggal 17 Maret 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT (WAKABID), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kompol Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing-masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN adalah Benar Ganja dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SYAHRINSYAH Bin ABDURRAHMAN tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat 2165 Gr (dua ribu seratus enam puluh lima) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivajar Fitria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa tempat kejadian tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang diduga telah membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Syahrinsyah bin Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja di dalam ransel dan karung di pinggir jalan di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang diantaranya adalah Saksi Brigadir Wardan Ariu dan Saksi sendiri serta Briptu Zulfadli;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah Saksi melakukan penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat diduga ada seorang laki-laki yang mencurigakan karena telah membawa ransel dan karung di pinggir jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari itu juga yaitu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pemantauan di daerah tersebut, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Anggota Satersnarkoba Polres Bener Meriah langsung mendekati orang tersebut dan menanyakan apa isi karung dan Tas Ransel yang dibawanya lalu Terdakwa menyerahkan Tas Ransel tersebut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh pihak Saksi terhadap tas ransel milik Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang di duga narkoba Gol I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengintaian, informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut sudah mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku dalam transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Zulkifli dengan cara membeli sebanyak 2,5 Kg seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena setiap perkilo

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone dari Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat mendapatkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di Tas Ransel milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bal besar yang diduga narkoba jenis ganja lalu Saksi tanya lagi dimana lagi ada Terdakwa simpan Ganja lalu Terdakwa menunjukan yang tidak jauh dari Terdakwa dilakukan penangkapan dan kira-kira 10 (sepuluh) meter dan masuk ke lorong lalu ditemukan narkoba jenis sebanyak 2 (dua) bal yang dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis ganja sejumlah 1 (satu) bal yang dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) bal besar yang dibalut dengan kertas koran, dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang terdapat di dalam tas ransel warna coklat merek Zigger merupakan milik Terdakwa yang dibeli olehnya dari sdr. Zulkifli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ganja sebanyak 3 (tiga) Bal dan 1 (satu) ikat atau 2,5 kilogram jika laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan modal belinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja yang Saksi temukan pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan juga apabila ada orang yang mau meminta beli maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama-sama Saksi Zulfadli, Wardan Ariu, dan Munzy sedangkan yang lain menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut sudah dilakukan Analisis Laboratorium dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urin dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3823/NNF/2020, tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil analisis barang bukti adalah benar ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Pro Newtec warna hitam tanpa No.Pol;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa setelah ditangkap bahwa ganja yang ditemukan tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan di bidang Farmasi atau ilmuwan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat orang lain yang ditangkap bersamanya;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari sdr. Zulkifli yang tinggal di Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut belum sempat untuk dijual olehnya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfadli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja;

- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa tempat kejadian tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang diduga telah membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Syahrinsyah bin Abdurrahman;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja di dalam ransel dan karung di pinggir jalan di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang diantaranya adalah Saksi Brigadir Wardan Ariu dan Saksi sendiri serta Saksi Ivajar Fitria;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah Saksi melakukan penangkapan baru Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat diduga ada seorang laki-laki yang mencurigakan karena telah membawa ransel dan karung di pinggir jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari itu juga yaitu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pemantauan di daerah tersebut, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Anggota Satersnarkoba Polres Bener Meriah langsung mendekati orang tersebut dan menanyakan apa isi karung dan Tas Ransel yang dibawanya lalu Terdakwa menyerahkan Tas Ransel tersebut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh pihak Saksi terhadap tas ransel milik Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang diduga Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga Narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengintaian, informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut sudah mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku dalam transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Zulkifli dengan cara membeli sebanyak 2,5 Kg seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena setiap perkilo

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone dari Terdakwa karena dari pengakuan Terdakwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat mendapatkan narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di Tas Ransel milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bal besar yang diduga narkoba jenis ganja lalu Saksi tanya lagi dimana lagi ada Terdakwa simpan ganja lalu Terdakwa menunjukan yang tidak jauh dari Terdakwa dilakukan penangkapan dan kira-kira 10 (sepuluh) meter dan masuk ke lorong lalu ditemukan Narkoba jenis sebanyak 2 (dua) bal yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis ganja sejumlah 1 (satu) bal yang dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) bal besar yang dibalut dengan kertas koran, dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang terdapat di dalam tas ransel warna coklat merek Zigger merupakan milik Terdakwa yang dibeli olehnya dari sdr. Zulkifli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ganja sebanyak 3 (tiga) Bal dan 1 (satu) ikat atau 2,5 kilogram jika laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan modal belinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja yang Saksi temukan pada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan juga apabila ada orang yang mau meminta beli maka akan Terdakwa jual;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama-sama Saksi Ivajar Fitria, Wardan Ariu, dan Munzy sedangkan yang lain menunggu di dalam mobil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut sudah dilakukan Analisis Laboratorium dan hasilnya positif ganja;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urin dan hasilnya positif mengandung ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3823/NNF/2020, tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil analisis barang bukti adalah benar ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Pro Newtec warna hitam

tanpa No.Pol;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa setelah ditangkap bahwa ganja yang ditemukan tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan di bidang Farmasi atau ilmuwan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat orang lain yang ditangkap bersamanya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari sdr. Zulkifli yang tinggal di Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut belum sempat untuk dijual olehnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa tempat kejadian tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah;

- Bahwa yang diduga telah membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Syahrinsyah bin Abdurrahman;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel warna coklat merek Zigger dan karung di pinggir jalan di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon sdr Zulkifli dan menanyakan "apa ada bahan bang" dan dijawab "ada, perlu berapa kilo" dan Terdakwa jawab "perlu 2,5 kg, berapa uangnya itu" dan sdr Zulkifli menjawab "harga segiu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)" istilah segiu adalah 1 (satu) kg "kapan kamu ambil" dan Terdakwa menjawab "habis siang bang" yang kemudian diakhiri dengan menutup telepon dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju daerah Sawang untuk membeli ganja tersebut kepada Sdr. Zulkifli dan sesampainya di daerah Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa menjumpai sdr. Zulkifli yang memang sudah menunggu karena sudah Terdakwa menelepon;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menjumpai sdr. Zulkifli langsung meminta terlebih dahulu uang dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang diterima selanjutnya Sdr.Zulkifli pergi untuk mengambilkan Ganja yang Terdakwa tidak tahu dimana diambil ganja tersebut dan setelah kembali sdr.Zulkifli dan Terdakwa melihat sdr.Zulkifli membawa berupa 1(satu) karung besar yang berisikan 3(tiga) bal besar ganja yang dibalut dengan kertas koran lalu diserahkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke Bener Meriah dan sesampai Terdakwa di daerah Bandar Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menunggu pembeli yang saat itu Terdakwa tunggu di Jalan Dusun Bhagie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba orang yang mengaku anggota pihak Kepolisian dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pada Terdakwa ada apa isi dalam tas Ransel lalu Terdakwa serahkan tas ransel tersebut lalu pihak Kepolisian memeriksa tas tersebut dan ditemukan ganja. Kemudian anggota Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah Ruang Satuan Resnarkoba guna dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik narkoba jenis ganja yang dibeli dari sdr. Zulkifli adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Pro Newtec warna hitam tanpa No.Pol;
- Bahwa jika ganja sebanyak 3 (tiga) bal dan 1 (satu) ikat atau 2,5 kilogram laku dijual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan modal belinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Zulkifli sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara membalut dengan kertas papir merek Wayang kemudian Terdakwa bakar seperti membakar rokok dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap dari pembakarannya dan setelah Terdakwa menghisap Terdakwa merasa bekerja tidak capek;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi ganja sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis ganja serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kedokteran, farmasi, atau ilmuwan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3823/NNF/2020, tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil analisis barang bukti adalah benar ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang diduga Narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Pro Newtec warna hitam tanpa No.Pol;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat orang lain yang ditangkap bersamanya;
- Bahwa Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja pada sdr. Zulkifli di Sawang Kabupaen Aceh Utara dilakukan dengan cara menghubungi duluan terhadap sdr. Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr. Zulkifli sebanyak 3 (tiga) bal dan 1 (satu) ikat;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari sdr. Zulkifli yang kemudian diserahkan kepada diri Terdakwa lalu Terdakwa memasukan ganja tersebut ke dalam tas ransel kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak sedang mengonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
3. 1 (satu) ikat ukuran sedang Narkotika jenis ganja;
4. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Pro Newtec warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar tempat kejadian tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar yang diduga telah membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Syahrinsyah bin Abdurrahman;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat diduga ada seorang laki-laki yang mencurigakan karena telah membawa ransel dan karung di pinggir jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja di dalam tas ransel warna coklat merek Zigger dan karung di pinggir jalan di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon sdr Zulkifli dan menanyakan “apa ada bahan bang” dan dijawab “ada, perlu berapa kilo” dan Terdakwa jawab “perlu 2,5 kg, berapa uangnya itu” dan sdr Zulkifli menjawab “harga segiu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)” istilah segiu adalah 1 (satu) kilogram “kapan kamu ambil” dan Terdakwa menjawab “habis siang bang” yang kemudian diakhiri dengan menutup telepon dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju daerah Sawang untuk membeli ganja tersebut kepada Sdr. Zulkifli dan sesampainya di daerah Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai sdr. Zulkifli yang memang sudah menunggu karena sudah Terdakwa menelepon;

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa menjumpai sdr. Zulkifli langsung meminta terlebih dahulu uang dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah uang diterima selanjutnya Sdr. Zulkifli pergi untuk mengambil ganja yang Terdakwa tidak tahu dimana diambil ganja tersebut dan setelah kembali sdr. Zulkifli dan Terdakwa melihat sdr. Zulkifli membawa berupa 1 (satu) karung besar yang berisikan 3 (tiga) bal besar ganja yang dibalut dengan kertas Koran lalu diserahkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke Bener Meriah dan sesampai Terdakwa di daerah Bandar Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menunggu pembeli yang saat itu Terdakwa tunggu di Jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba orang yang mengaku anggota pihak Kepolisian dan menanyakan pada Terdakwa ada apa isi dalam tas Ransel lalu Terdakwa serahkan tas Ransel tersebut lalu pihak Kepolisian memeriksa tas tersebut dan ditemukan ganja. Kemudian anggota Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah Ruang Satuan Resnarkoba guna dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan oleh pihak Saksi terhadap tas ransel milik Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang di duga narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa pemilik narkoba jenis ganja yang dibeli dari sdr. Zulkifli adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar pemilik narkoba jenis ganja yang dibeli dari sdr. Zulkifli adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Barang bukti yang disita pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang diduga Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga Narkoba jenis ganja yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda jenis Pro Newtec warna hitam tanpa No.Pol;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memilik narkotika jenis ganja serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kedokteran, farmasi, atau ilmuwan;

- Bahwa benar Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja pada sdr. Zulkifli di Sawang Kabupaen Aceh Utara dilakukan dengan cara menghubungi duluan terhadap sdr. Zulkifli;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr. Zulkifli sebanyak 3 (tiga) bal dan 1 (satu) ikat;

- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja dari sdr. Zulkifli yang kemudian diserahkan kepada diri Terdakwa lalu Terdakwa memasukan ganja tersebut ke dalam tas ransel kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/SP.60044/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Bener Meriah dengan hasil penimbangan berat 2165 (dua ribu seratus enam puluh lima) gram;

- Bahwa benar sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 3823/NNF/2020 tertanggal 17 Maret 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kabislabfor Polda Sumut (Wakabid), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kopol Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatra Utara masing-masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari sdr. Syahrinsyah bin Abdurrahman telah dianalisis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adaah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam KUHP yaitu subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Syahrinsyah bin Abdurrahman yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang unsur tanpa hak merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang diartikan tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan atas dirinya untuk bertindak (*zonder bevoegdheid*);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Kementerian Kesehatan) atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang memiliki hak atas ijin menyalurkan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi. Sehingga subjek yang memiliki hak atau kewenangan bertindak atas Narkotika bersifat terbatas atau limitatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan setiap unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu sub unsurnya maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada perkara *a quo* memilih sub unsur memiliki dan menyimpan yang berdasarkan pengertian bahwa memiliki adalah mengisyaratkan Terdakwa sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, namun melihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut sedangkan pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrinsyah bin Abdurrahman terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel warna coklat merek Zigger dan karung di pinggir jalan di Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon sdr Zulkifli dan menanyakan “apa ada bahan bang” dan dijawab “ada, perlu berapa kilo” dan Terdakwa jawab “perlu 2,5 kg, berapa uangnya itu” dan sdr Zulkifli menjawab “harga segiu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)” istilah segiu adalah 1 (satu) kg “kapan kamu ambil” dan Terdakwa menjawab “habis siang bang” yang kemudian diakhiri dengan menutup telepon dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju daerah Sawang untuk membeli ganja tersebut kepada Sdr. Zulkifli dan sesampainya di daerah Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa menjumpai sdr. Zulkifli yang memang sudah menunggu karena sudah Terdakwa menelepon;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa menjumpai sdr. Zulkifli langsung meminta terlebih dahulu uang dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah uang diterima selanjutnya Sdr. Zulkifli pergi untuk mengambil ganja yang Terdakwa tidak tahu dimana diambil ganja tersebut dan setelah kembali sdr. Zulkifli dan Terdakwa melihat sdr. Zulkifli membawa berupa 1 (satu) karung besar yang berisikan 3 (tiga) bal besar ganja yang dibalut dengan kertas Koran lalu diserahkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke Bener Meriah dan sesampai Terdakwa di daerah Bandar Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menunggu pembeli yang saat itu Terdakwa tunggu di Jalan Dusun Bahgie Bertona Desa Simpang Bahgie Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba orang yang mengaku anggota pihak Kepolisian dan menanyakan pada Terdakwa ada apa isi dalam tas Ransel lalu Terdakwa serahkan tas Ransel tersebut lalu pihak Kepolisian memeriksa tas tersebut dan ditemukan ganja. Kemudian anggota Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah Ruang Satuan Resnarkoba guna dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh pihak Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, terhadap tas ransel milik Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal yang di duga narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) ikat ukuran sedang yang diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang di beli dari sdr. Zulkifli merupakan milik dari Terdakwa yang dibeli dari sdr Zulkifli di Kabupaten Aceh Utara dimana Terdakwa menghubungi duluan terhadap sdr. Zulkifli untuk membeli narkoba sebanyak 3 (tiga) bal dan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja yang kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis ganja serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kedokteran, farmasi, atau ilmuwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/SP.60044/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Bener Meriah dengan hasil penimbangan berat 2165 (dua ribu seratus enam puluh lima) gram

Menimbang, bahwa sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 3823/NNF/2020 tertanggal 17 Maret 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kaidlabfor Polda Sumut (Wakabid), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kompol Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatra Utara masing-masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari sdr. Syahrinsyah bin Abdurrahman telah dianalisis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa mengonstartir fakta-fakta hukum beserta doktrin diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang atau izin untuk menyimpan dan memiliki narkoba yaitu dengan cara membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Zulkifli yaitu sebanyak 3 (tiga) bal dan 1 (satu) ikat yang berat keseluruhannya adalah sebesar 2165 (dua ribu seratus enam puluh lima) gram = 2,165 kilogram yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel merek Zigger dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan barang yang diduga narkoba jenis ganja. Lebih lanjut berdasarkan hasil Laboratorium Forensik bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dianalisis dan mengandung ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
3. 1 (satu) ikat ukuran sedang Narkotika jenis ganja;

yang seluruhnya memiliki berat 2165 (dua ribu seratus enam puluh lima) gram atau melebihi 1 (satu) kilogram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Pro Newtec warna hitam tanpa Nopol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrinsyah bin Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 1 (satu) bal Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Zigger yang berisikan 2 (dua) bal besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran;
 - 1 (satu) ikat ukuran sedang Narkotika jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Pro Newtec warna hitam tanpa Nopol.

Dirampas untuk negara.;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Luthfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BENY KRISWARDANA, S.H.

AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

RICKY FADILA, S.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)